

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUMBER PENDAPATAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Pekon dalam penyelenggaraan Pemerintah Pekon pelaksanaan pembangunan dan khususnya pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pelaksanaan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna maka peningkatan Pendapatan Asli Pekon perlu diupayakan secara terus menerus ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IX Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 107 ayat (1-5) dan Bab VI Pasal 52 sampai dengan Pasal 58 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Sumber Pendapatan Pekon dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG SUMBER PENDAPATAN PEKON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- d. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;

- f. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk menjalankan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan ;
- g. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- h. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
- i. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN PEKON

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Pekon terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Pekon yang meliputi :
 - 1. hasil Usaha Pekon ;
 - 2. hasil Kekayaan Pekon ;
 - 3. hasil Swadaya dan Partisipasi ;
 - 4. hasil Gotong Royong dan
 - 5. lain-lain Pendapatan Asli Pekon yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - 1. Bantuan dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ; dan
 - 2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga ; dan
 - e. Pinjaman Pekon
- (2) Sumber Pendapatan Pekon yang dimiliki dan dikelola oleh Pekon tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kekayaan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanah Kas Pekon ;
- b. Pasar Pekon ;

- c. Bangunan Pekon ;
- d. Obyek Rekreasi yang diurus oleh Pekon ;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Pekon ;
- f. Hutan Pekon ;
- g. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Pekon ;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai ;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Pekon ;
- j. Jalan Pekon ; dan
- k. Lain-lain Kekayaan Milik Pekon.

Pasal 4

- (1) Tanah Kas Pekon adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Pekon dan dikelola untuk kegiatan usaha Pekon, sehingga menjadi salah satu Sumber Pendapatan Pekon yang bersangkutan ;
- (2) Bentuk dan Jenis Tanah Kas Pekon dapat berupa :
 - a. Sawah ;
 - b. Tegalan/Ladang ;
 - c. Kebun ;
 - d. Tambak ;
 - e. Bentuk dan Jenis Tanah Kas Pekon lainnya.
Yang tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga kecuali mendapat penggantian berupa tanah kembali atau dengan pengelolaan tanah kas Pekon dalam bentuk lain.
- (3) Status Kepemilikan Tanah Kas Pekon adalah merupakan kekayaan Pekon yang harus disertifikatkan atas nama Pemerintahan Pekon yang bersangkutan yang biayanya dianggarkan oleh Pemerintah Pekon melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Pengadaan Tanah Kas Pekon dibiayai dari :
 - a. Anggaran Penerimaan dan Belanja Pekon (APBP) ;
 - b. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat secara bertahap ; dan
 - c. Sumbangan pihak lain yang sah.
- (5) Pengelolaan supaya lebih produktif dan menghasilkan pendapatan bagi Pekon, maka Pengelolaan Tanah Kas Pekon dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Diusahakan sendiri oleh Pemerintah Pekon yang bersangkutan (Swakelola) ;
 - b. Bagi Hasil dengan pihak ketiga ;
 - c. Dikontrakkan/Disewakan ;
 - d. Gotong Royong yang melibatkan masyarakat Pekon yang bersangkutan ;

Pasal 5

- (1) Pasar Pekon adalah pasar yang berada di wilayah Pekon bersifat historis dan tradisional serta yang ditumbuh kembangkan oleh masyarakat dan Pemerintah Pekon ;
- (2) Pemilikan dan Pengelolaan Pasar Pekon, tidak dibenarkan diambil alih oleh Kabupaten Lampung Barat dan bagi Pasar Pekon yang dibangun oleh Pemerintah Pekon dan dikelola oleh Kabupaten Lampung Barat pengelolaannya diserahkan kembali kepada Pemerintah Pekon serta bagi Kabupaten yang membangun dan mengelola Pasar Pekon yang berlokasi di wilayah Pekon, akan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Pekon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.
- (3) Tujuan dibentuknya Pasar Pekon sebagai sarana untuk :
 - a. Memasarkan hasil produksi dan menciptakan lapangan kerja ;
 - b. Mendorong masyarakat Pekon agar mampu memproduksi dan mengolah hasil produksi Pekon ;
 - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Pekon ;
 - d. Mendorong kehidupan perekonomian di Pekon ;
 - e. Mendorong kehidupan Lembaga Perkreditan Pekon dan Koperasi Unit Pekon (KUP).
- (4) Susunan Organisasi Pasar Pekon terdiri dari :
 - a. Kepala Pasar ;
 - b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban ;
 - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.

Pasal 6

Kedudukan Pasar Pekon berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Peratin, dimana Kepala Pasar dan Kepala Urusan adalah Pengelola Pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Peratin, dengan susunan organisasi Pasar Pekon sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan keputusan Pekon dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati Lampung Barat.

- (1) Untuk menyelenggarakan Pengelolaan Pasar Pekon, Pengelola Pasar mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melakukan kegiatan Pelayanan, Pemeliharaan, Pengamanan, Ketertiban dan Kebersihan ;
 - b. Melakukan dan mengelola pungutan-pungutan kios, los/tempat berjualan lainnya, perparkiran kendaraan bermotor di lingkungan Pasar Pekon ;
 - c. Melakukan Tata Usaha Umum dan Keuangan ;
 - d. Melakukan hasil penyetoran hasil penerimaan Pasar Pekon ke Kas Pekon secara Brutto sesuai dengan status Pasar Pekon yang bersangkutan yang dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Pekon (APBP) ;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Pasar Pekon.

- (2) Biaya Pembangunan Pasar Pekon diperoleh dari :
- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat Pekon ;
 - b. Anggaran Penerimaan dan Belanja Pekon (APBP) ;
 - c. Bantuan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat ;
 - d. Bantuan Pemerintah ;
 - e. Bantuan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Pemberdayaan Potensi Pekon dalam meningkatkan Pendapatan Pekon dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Pekon dan melakukan pinjaman.

Pasal 8

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Pekon baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Pekon ;
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Pekon yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Pasal 9

Sumber Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

B A B III

PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 10

Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) berfungsi untuk :

- (1) Merumuskan dan menetapkan Peraturan Pekon mengenai Sumber Pendapatan Pekon merumuskannya bersama-sama dengan Pemerintah Pekon dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Pekon yang bersangkutan
- (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Sumber Pendapatan Pekon dan penyaluran dananya ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Pekon (APBP).

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : L I W A
Pada Tanggal : 06 Juli 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA